

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penegakan hukum terhadap negara pelanggar diatur dalam UNCLOS 1982 Pasal 73 yaitu Negara pantai dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi UNCLOS 1982.

Pada kasus kapal Kway Fey 10078, Tiongkok telah melanggar isi dari Pasal 58 ayat 3 UNCLOS 1982, dijelaskan bahwa semua negara wajib melaksanakan kewajibannya di wilayah ZEE dan mematuhi hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh negara pantai. Namun tindakan yang dilakukan oleh kapal Kway Fey 10078 dan kapal coast guard Tiongkok justru sebaliknya. Kapal Kway Fey 10078 dan kapal coast guard Tiongkok telah melakukan dua pelanggaran yang meliputi pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah laut Indonesia seperti memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin dan pelanggaran dalam kegiatan illegal fishing di wilayah ZEE Indonesia

Proses penegakan hukum terhadap nahkoda dan anak buah kapal Kway Fey 10078 yang melakukan *illegal fishing* di wilayah ZEE Indonesia dilakukan sesuai hukum nasional Indonesia sebagai negara pantai. Penegakan hukum dilakukan sesuai dengan hukum nasional Indonesia yang sudah disesuaikan dengan hukum internasional. Pemberian pidana denda dijatuhkan kepada nahkoda dan anak buah

kapal Kway Fey 10078 dikarenakan belum adanya perjanjian antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengaturan pidana penjara bagi pelanggaran *illegal*.

Kapal Kway Fey 10078 melakukan tindak pidana perikanan dan melanggar Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Yang Guang Yu, Salah satu nahkoda Kway Fey 10078 terbukti bersalah melakukan tindak pidana perikanan dan dijatuhi hukuman denda sebesar Rp2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.

B. Saran

Penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia harus lebih dipertegas penerapan dan pengawasannya agar dapat membuat pihak asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia menjadi jera. Perbaikan seperti pembenahan pada sistem penegakan hukum diperlukan agar dapat menguntungkan bagi kepentingan rakyat dan negara Indonesia.

Perlu adanya kesepakatan lebih lanjut terkait dengan pengawasan wilayah ZEE dengan negara-negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia untuk menurunkan tingkat *illegal fishing* di wilayah ZEE Indonesia. Kerja sama antar negara juga diperlukan sebagai upaya penetapan adanya pidana penjara bagi pelaku *illegal fishing* agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Albert W. Koers.1994. *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*.Gadjah Mada University Press.Yogyakarta.
- Budiono, 2014, Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Dikdik Mohamad Sodik, S.H., M.H., Ph.D.d,2014 *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Frans E.Lidkadjaja dan Daniel F. Bassie.1985. *Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan*.Jakarta.Ghalia Indonesia
- I Wayan Parthiana, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Nasional*, Penerbit Yrama Widya, Bandung
- Marhaeni Ria Siombo.2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*.Gramedia Pustaka Utama,Jakarta.
- Marlina dan Faisal,2013, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Jakarta , Sofmedia.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.Pustaka Pelajar.Yogyakarta.
- Nunung Mahmuda,2015, *Illegal Fishing (Pertanggung Jawaban Pidana di Wilayah Perairan Indonesia)* , Jakarta, Sinar Grafika
- Seojono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*.UI Press.Jakarta.
- _____. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Supriadi dan Alimudin,2001, *Hukum Perikanan di Indnesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____.2011. *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Warasih. 2005. *Lembaga Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Suryandaru Utama.
- Zainuddin Alim 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Perundang – Undang dan Perjanjian Internasional

The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

C. Sumber Lainnya

Aditya Taufan Nugraha dan Irman. 2014 “*Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim*.” Jurnal Selat Vol. 2 No. 1 Oktober 2014.

Amry Mangihut Tua, 2019, ‘*The Drowning Policy The Foreign Fishing Vessels Of Illegal Fishing by Indonesia Government In International Law Perspective*’, <https://doi.org/10.24269/ls.v3i2.1918>

Anonim, 2015, “*9 Manfaat Dari Adanya Batas ZEE – Apa Fungsi dan Perannya*”, <http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/laut/manfaat-dari-adanya-batas-zee>, diakses pada 18 Januari 2022

_____. 2016, “*Menteri Susi: Kejahatan Perikanan Beri Dampak Negatif Di Seluruh Negara*”, <https://bit.ly/3sUIHFc>

Ayu Efridadewi and Wan Jefrizal, 2017, ‘*Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*’, Jurnal Selat, <https://bit.ly/3pLUXWL>

Caesar Akbar, 2021, “*Kepolisian Tangkap 4 Kapal Ikan Vietnam yang Mencuri di Laut Natuna Utara*” <https://bisnis.tempo.co/read/1500667/kepolisian-tangkap-4-kapal-ikan-vietnam-yang-mencuri-di-laut-natuna-utara/full&view=ok>

_____. *Kepolisian Tangkap 4 Kapal Ikan Vietnam yang Mencuri di Laut Natuna Utara*” <https://bit.ly/3Ktdgrr>

Dani Jumadil Akhir, 2016, *Begini Kronologis Pelanggaran Kapal China Versi Menteri Susi*, okezone, 5 Februari 2022 <https://bit.ly/3JdBXbv>

Deliana Ayu Saraswati and Joko Setiyono, 2017, ‘*Yurisdiksi Kriminal Negara Dalam Penenggelaman Kapal Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia*’, <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16154>

Dikdik Mohamad Sodik. “*Non-Legally Binding International Fisheries Instruments and Measures to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.*” Australian International Law Journal. 2008. Esmi

Hadi Maulana, 2021, Hingga Agustus 2021, “*Kapal Ikan Vietnam Paling Banyak Curi Ikan di Natuna, Disusul Malaysia dan Filipina*” <https://bit.ly/3Kv3hSF>

- Haryanto and Joko Setiyono, 2017, '*Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*' <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15952>
- Ida Kurnia, *Penerapan Unclos 1982 Dalam Ketentuan Perundang – Undangan Nasional, Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Jurnal Hukum Prioris, Volume 2, Nomor 1, September 2008
- Ioannis Chapsos and Steve Hamilton, 2019, '*Illegal Fishing and Fisheries Crime as a Transnational Organized Crime in Indonesia*', *Trends in Organized Crime*, <https://doi.org/10.1007/s12117-018-9329-8>
- Joko Susanto and Ali Masyhar, 2019, '*Law Enforcement on Fisheries Crime After the Enactment of Law Number 45 of 2009: A Normative Analysis*', *Journal of Law and Legal Reform*, 1(1), 107–128 <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i1.35590>
- Ketut Darmika, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang Ri Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 3 November 2015
- Metrini Geopani, "*Analisi Kebijakan Pengelolaan 12 Pulau Kecil Tertular Indonesia (Ditinjau Dari Proses Sekuritisasi Dan Lingkungan Hidup)*", 2008, Tesis Universitas Indonesia Program Studi Kajian Ilmu Lingkungan,
- Muhammad Insan Tarigan, 2018, '*Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking the FV Viking Vessel)*', *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 3(1), 131–146 <https://doi.org/doi.org/10.15294/jils.v3i01.23213>
- Ranu Samiaji, 2015, '*Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia*', Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas
- Sezer Ozcan, "*Securitization Of Energy Through The Lenses Of Copenhagen School*", *Orlando International Conference*, West East Institute, Orlando, Diakses dari: <http://www.westeasinstitute.com/wp-content/uploads/2013/04/ORL13-155-Sezer-Ozcan-Full-paper>
- Siti Munawaroh, 2019, '*Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional)*' <http://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/17>
- Sri Dwi Retno Ningsih, Supanto, and Emmy Latifah, 2018, '*Corporation As The Actors Of Fisheries Crime In Indonesia*', *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), 208214 <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.2067>
- Taufik Rachman, 2016, "*Kronologi Penangkapan Kapal Pencuri Ikan KM Kway Fey 10078*" <https://bit.ly/3HT1bu1>

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., 2015, *Dasar Hukum Peneggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan, Serial Online* ,available on:URL: <https://bit.ly/3MBLs63>

Usmawadi Amir, 2013, '*Penegakan Hukum Iuu Fishing Menurut Unclos 1982 (Studi Kasus: Volga Case)*' <https://pustakahpi.kemlu.go.id/app>

'Penegakan Hukum Iuu Fishing Menurut Unclos 1982 (Studi Kasus: Volga Case)', *Jurnal Opinio Juris*, 12, 68-92
<https://pustakahpi.kemlu.go.id/app>